

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, ada beberapa pokok penting yang penulis dapat simpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan terkait dengan penyelenggaraan RSBI/SBI, yaitu: *Pertama*, pemahaman dan praktek yang menekankan pada penguasaan bahasa asing dalam setiap jenjang dan satuan pendidikan, sangat berpotensi mengikis kebanggaan terhadap bahasa dan budaya nasional Indonesia. *Kedua*, terjadi perbedaan antara RSBI/SBI dengan sekolah yang bukan RSBI/SBI, baik dalam hal sarana dan prasarana, pembiayaan maupun output pendidikan, akan melahirkan perlakuan berbeda antara sekolah tersebut, termasuk terhadap siswanya. Perlakuan berbeda tersebut jelas bertentangan dengan prinsip konstitusi yang mengamankan pemberian perlakuan yang sama antar sekolah dan antar peserta didik, apalagi sekolah yang mendapatkan dampak dari perbedaan tersebut juga adalah milik pemerintah. *Ketiga*, terkait komersialisasi pendidikan. Dimana, peluang RSBI/SBI dalam hal memungut biaya tambahan dari peserta, baik melalui atau tanpa melalui komite sekolah sangat dimungkinkan. Sehingga dengan adanya pungutan tersebut, menunjukkan bahwa hanya keluarga dengan status ekonomi mampu

dan kaya yang dapat menyekolahkan anaknya pada sekolah yang menyelenggarakan RSBI/SBI. Oleh karena itu, putusan mahkamah konstitusi terkait penyelenggaran RSBI/SBI dalam sistem pendidikan nasional adalah hal yang bijaksana.

2. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi yang ditimbulkan terkait putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penyelenggaraan RSBI/SBI, yaitu segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan RSBi/SBI harus dihentikan dan seluruh peraturan pelaksana penyelenggaraan RSBI/SBI otomatis tidak berlaku lagi. Selain itu, pada prinsipnya tidak ada perubahan yang mendasar karena sekolah yang mendapat izin menyelenggarakan RSBI/SBI memang merupakan sekolah yang telah berkualitas. Yang berubah yaitu tidak lagi menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar kecuali untuk pelajaran bahasa Inggris sendiri. Kemudian dalam proses administrasi sekolah tidak lagi menyebutkan atau menggunakan RSBI/SBI. Untuk pembiayaan sendiri tidak ada lagi pungutan/iuran oleh orang tua/wali siswa terkait dengan penyelenggaraan RSBI. Untuk rencana model pembelajaran pasca putusan akan dibahas saat akan memasuki tahun ajaran baru.

B. Saran

Berdasarkan temuan pada simpulan di atas, penulis kemudian merumuskan saran sebagai berikut :

1. Bahwa RSBI/SBI memiliki niat yang baik namun tidak diakomodir dengan metode pembelajaran yang dapat mewadahi seluruh bangsa indonesia. Jadi pemerataan pendidikan harus ditegaskan oleh pemerintah baik dari segi pembiayaan dan pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana.
2. Dinas pendidikan dan kebudayaan harus lebih tegas menyangkut hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Jika dinyatakan tidak berlaku maka seharusnya segala hal yang berkaitan harus dihentikan. Tetap dijalankannya Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang dibuat dalam rencana anggaran berdasarkan RSBI/SBI merupakan bentuk tidak melaksanakan sepenuhnya hasil putusan tersebut. Menurut penulis, dinas pendidikan segera merumuskan konsep yang lebih baik pada sekolah sehingga dapat mewujudkan pendidikan yang bebas diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Dahlan Thaib.dkk., 2006, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Fatmawati., 2006, *Hak Menguji (toetsingsrecht) yang Dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Jimly Ashidiqqie, 2005, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Yarsif Watampone, Jakarta
- Muhammad Ridhwan Indra, 1987, *Kedudukan Lembaga Negara dan Hak Menguji Menurut UUD 1945*, Sinar Grafika, Jakarta
- Nur Yanto, 2017, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Mitra Wacana, Jakarta
- Oemar Hamalik, 2007, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Sam M.Chan dan Tuti T.Sam, 2006, *Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Wina Sanjaya, 2011, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, Kecana, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012, hlm 41-49

C. Jurnal/Artikel

- Achmad Dodi Haryadi, Sekolah Bertaraf Internasional Inkonstitusional, Jurnal Konstitusi Nomor 72 , Februari 2013, hlm. 9
- <https://id.m.wikipedia.org> diakses pada tanggal 27 Mei 2018 pada pukul 19.11 WIB

Indra Wiyana Nugraha, *Definisi Pendidikan dan Sistem Pendidikan*, dikutip pada laman website <http://terisicyber75.blogspot.com/2011/09/definisi-pendidikan-dan-sistem.html>, diakses pada tanggal 7 april 2018 pukul 14.30 WIB

Kemendiknas, *Pengantar RSBI*, dikutip pada laman website: <http://dikdas.kemdiknas.go.id/content/rsbi/pengantar/pengantar-ri.html> diakses pada tanggal 7 april 2018 pukul 17.00 WIB

Koran Jakarta, *Setelah pembubaran RSBI*, dikutip pada laman website: <http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/110340>, diakses pada tanggal, 31 Juli 2018 jam 21.50

Wedan, *Media Pendidikan*, dikutip pada laman website www.silabuspengertianpendidikan.org diakses pada tanggal 27 Mei 2018 pukul 18.53 WIB

www.facultyoflawyer.wordpress.com, diakses pada tanggal 6 april 2018, pukul 09.30 WIB